
Tafsir QS. Al-Baqarah : 275-276: About Usury, Its Meaning and Implications for the Economy

Bukhari¹, Halimah Basri²

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia^{1,2}

bukhariibrahim780@gmail.com¹, halimah.basri@uin-alauddin.ac.id²

Diserahkan tanggal 20 Maret 2024 | Diterima tanggal 23 Juni 2024 | Diterbitkan tanggal 30 Juni 2024

Abstract:

The topic of this research is usury, based on the interpretation of the riba verses in the Koran. As well as discussions about buying and selling, usury and bank interest which have implications for economic activities today. The concept of usury has a significant impact on the people's economy, including economic injustice, restrictions on productive investment, as well as its impact on sharia banking and foreign investment. Usury practices can also dampen entrepreneurship and change consumption patterns. A descriptive qualitative research approach, the data used is secondary data obtained from journal articles, books and other related information. The results of this research are that the Al-Qur'an states that buying and selling and usury are not the same, therefore usury is strictly prohibited and the prohibition of usury in Islam is based on moral and humanitarian considerations, with the aim of eliminating economic practices that give rise to oppression and tyranny (Al-Qur'an Surah Al-Baqarah 275, 275-276). However, scholars have different opinions regarding the punishment of bank interest, some believe that bank interest is absolutely haram because of the similarities between usury and bank interest. Some other scholars judge that bank interest is halal or permissible because bank interest aims to maintain the value of money, so that the borrower does not suffer losses due to the decline in exchange rates in the next few years.

Keywords: Tafsir, Usury, Economy, Interest, Buying and Selling.

Abstrak :

Topik dalam penelitian ini adalah riba, dengan berlandaskan tafsiran ayat-ayat riba yang ada dalam alquran. Serta pembahasan tentang jual beli, riba dan bunga bank yang telah berimplikasi dalam aktivitas perekonomian di masa sekarang. Konsep riba memiliki dampak signifikan pada ekonomi umat, termasuk ketidakadilan ekonomi, pembatasan investasi produktif, serta pengaruhnya terhadap perbankan syariah dan investasi asing. Praktik riba juga dapat meredam kewirausahaan dan mengubah pola konsumsi. Pendekatan penelitian dengan kualitatif deskriptif, data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari artikel jurnal, buku, dan informasi terkait lainnya. Hasil penelitian ini adalah bahwa dalam Al-Qur'an, menyatakan tidak sama jual beli dan riba, oleh karenanya riba dilarang dengan tegas dan Pelarangan riba dalam Islam didasarkan pada pertimbangan moral dan kemanusiaan, dengan tujuan untuk menghapuskan praktik ekonomi yang menimbulkan penindasan dan kezaliman (Al-Qur'an Surat Al-Baqarah 275, 275-276). Namun ulama berbeda pendapat dalam menghukumi bunga bank, ada yang berpendapat bunga bank haram secara mutlak karena adanya kesamaan antara riba dan bunga bank, Sebagian ulama yang lain menghukumi bunga bank itu halal atau boleh karena bunga bank bertujuan menjaga nilai uang, sehingga si peminjam tidak menderita kerugian karena penurunan nilai tukar beberapa tahun kedepan.

Kata Kunci: Tafsir, Riba, Perekonomian, Bunga, Jual Beli

Copyright © 2024, Author

This is an open-access article under the [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)



PENDAHULUAN

Dewasa ini, isu mengenai riba dan dampaknya dalam perekonomian merupakan topik utama pada penelitian ekonomi Islam. Riba dianggap sebagai suatu aktivitas yang bertolak belakang pada prinsip dan ketentuan ajaran Islam, karena menciptakan ketidakadilan dan kezaliman dalam segala aspek kehidupan ekonomi. Konsep dasar pelarangan riba dalam Islam mencerminkan kepedulian yang mendalam terhadap strata sosio-ekonomi bawah, dengan tujuan untuk mencegah eksploitasi oleh individu atau kelompok yang memiliki kekayaan yang melimpah. (Afifah 2023:1)

Sistem ekonomi yang dikembangkan oleh manusia harus mematuhi beberapa aturan dan perilaku dalam syari'at Islam. Allah telah memberikan nikmat yang banyak agar dimanfaatkan oleh manusia melalui cara-cara yang diharamkan dan bebas dari praktek riba. Perdebatan tentang riba bisa dianggap "klasik" dalam perkembangan pemikiran dan sejarah Islam, karena riba merupakan masalah yang kompleks dan sering terjadi dalam masyarakat. Penyebabnya ialah hubungan erat antara riba dan transaksi ekonomi (muamalah) yang sering dilakukan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari (Luthfi Nurlita Handayani, 2018).

Ulama telah dengan tegas menjabarkan pelarangan riba, karena riba melibatkan eksploitasi yang merugikan pihak lain, larangan ini didasarkan pada Kitabullah, Sunnah Rasul, dan konsensus para ulama. Pemikir Islam menganggap bahwa riba bukan hanya tidak bermoral, tetapi juga menghalangi aktivitas ekonomi masyarakat dengan dampak yang membuat orang kaya semakin kaya dan orang miskin semakin miskin serta terpinggirkan. Sifat tamak, rakus, serakah, dan ketidakpuasan manusia terhadap apa yang dimiliki membuat mereka menghalalkan segala cara, termasuk cara yang dilarang seperti memakan riba, untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan (Ria Rohma Setyawati, t.t).

Ironisnya, banyak umat Muslim yang terlibat dalam transaksi yang melibatkan riba. Riba merujuk pada tambahan yang dikenakan di atas modal asal, yang sering ditemukan dalam transaksi hutang piutang di mana peminjam meminta tambahan dari jumlah yang dipinjamkan. Tidak dapat disangkal bahwa dalam praktik jual beli juga terkadang terdapat elemen riba, seperti pertukaran barang yang tidak sejenis, manipulasi timbangan, atau takaran. (Chair 2014:99)

Larangan terhadap riba tidak hanya ada dalam agama Islam, tetapi juga dalam agama Yahudi dan Nasrani. Namun, kaum Yahudi mengubah ketentuan yang mengharamkan riba, dengan membatasi larangan ini hanya untuk sesama Yahudi. Bagi mereka, praktik riba antara orang Yahudi dan non-Yahudi dianggap sah dan boleh. Allah SWT telah menegaskan dalam al-Qur'an mengenai perilaku yang halal dan haram terkait riba, menjelaskan dengan jelas dampak dan hukuman bagi yang melanggarnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya:

"Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Hal ini terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (tentang riba), lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya." (Al-Baqarah: 275.)

Ayat ini menerangkan tentang kondisi para pemakan riba sama halnya dengan orang gila. Hidup mereka gelisah; tidak tenteram jiwa, sering bingung karena pikiran dan hati mereka selalu mengingat materi dan penambahannya. Perkara ini yang dialami di dunia, sedangkan di akhirat mereka akan dibangkitkan dari kubur dalam keadaan sempoyongan, tidak tahu arah yang akan mereka tuju, dan akan menerima azab yang pedih. Ayat ini juga membantah pernyataan orang-orang yang menyamakan riba dengan jual beli dengan logika bahwa keduanya sama-sama menghasilkan

keuntungan. Tentunya keduanya berbeda, karena transaksi jual beli saling menguntungkan (pembeli dan penjual), sedangkan riba merugikan pihak yang berhutang. Allah dengan tegas di ayat ini telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Setelah ayat ini turun, bagi yang masa lalunya terjerat riba, maka Allah mengampuninya. Namun bagi yang masih melakukan riba setelah peringatan ini, maka ancamannya adalah azab yang pedih (Lajnah Pentashihan Mursaf Al-Qur'an, 2019).

Di ayat selanjutnya Allah berfirman yang berbunyi:

Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa. (Al-Baqarah: 276.)

Allah menginginkan Pemusnahan riba dengan meniadakan berkahnya. Serta keberkahan berlipat ganda akan diberikan kepada pelaku sedekah sehingga orang-orang beriman akan meninggalkan riba dan menyemarakkan bersedekah. Juga ketidaksukaan Allah akan perilaku manusia yang kafir terhadap perintah dan larangannya serta terus menerus dalam perbuatan dosa padahal peringatan telah datang kepada mereka (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2009).

Ulama dalam hal penetapan keharaman riba, sepakat menyatakan haram, namun seiring perkembangan waktu dari masa kemasa, pertumbuhan ekonomi terus berevolusi dan berubah sesuai permintaan pasar, maka muncul masalah tentang apakah tafsiran riba ini masih relevan dengan perekonomian dimasa sekarang atau perlu adanya penafsiran baru, mengingat banyaknya transaksi-transaksi yang berkembang dan terjadi di Tengah Masyarakat modern saat ini.

Transaksi-transaksi yang berkembang di tengah masyarakat modern tersebut di atas seperti status bunga pinjaman yang sampai sekarang masih menjadi perdebatan keharamannya, ulama terkemuka seperti Muhammad Sayyid Thantawi menyatakan hukum bunga bank konvensional sekarang ini adalah halal dan tidak diharamkan karena bukan riba yang dilarang. Sedangkan ulama lain seperti Yusuf Qardawi mengharamkan adanya tambahan dalam pinjaman termasuk bunga bank. (Annisa Eka Rahayu 2021:1182)

Mencakup juga pembahasan transaksi-transaksi lainnya seperti transaksi barang ribawi yang tidak sejenis, juga tidak secara tunai. Oleh karenanya, artikel ini akan coba menyajikan pandangan tentang konsep riba dengan metode pendekatan tafsir secara klasik tentang jual beli, riba dan bunga bank yang telah berimplikasi dalam aktivitas perekonomian di masa sekarang.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini bersifat library atau kepustakaan yaitu metode dengan pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian tersebut. Ada Empat tahap studi pustaka dalam penelitian yaitu menyiapkan perlengkapan alat yang diperlukan, menyiapkan bibliografi kerja, mengorganisasikan waktu dan membaca atau mencatat bahan penelitian (Zed, 2004). Jenis penelitian artikel ini adalah kualitatif deskriptif, melalui pendekatan tafsir ayat-ayat tentang riba. Pada penelitian ini menggunakan dua sumber data. Pertama, data primer dan data sekunder yaitu ayat-ayat tentang riba yaitu Al-Baqarah ayat 275-276 dan/atau data yang bersumber dari bacaan yang menyangkut dengan masalah yang penulis teliti, melalui buku-buku tafsir baik tafsir klasik maupun tafsir kontemporer dan literatur-literatur yang mendukung lainnya yang diambil dan diperoleh dari benda-benda tertulis, dokumen aturan atau laporan penelitian terdahulu. Data yang didapatkan kemudian dianalisis secara deskriptif analitis. Dengan metode ini, peneliti dapat mengetahui konsep riba dan implikasinya dalam perekonomian dimasa sekarang.

PEMBAHASAN

Makna Riba dan Macam-Macamnya

Secara bahasa riba berasal dari kata (ربا - يربوا - الربا) yang berarti (ارتفع) tinggi, bertambah (زيادة) dan tumbuh (نما). (Yunus 1989:137). jika di kaitkan dengan budaya orang arab, kata riba sering digunakan dalam makna imbalan penundaan “*itthaqada am tarba*” artinya “apa anda ingin melunasi hutang atau saya beri tenggang waktu dengan kosekuensi tambahan nominal hutang yang harus dibayar”.


Beberapa definisi riba, secara bahasa, penggunaan dalam kehidupan orang Arab, maupun keterangan yang disampaikan para ulama dahulu, dapat disimpulkan bahwa Riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam hutang piutang maupun transaksi jual beli, tanpa adanya padanan yang adil dari tambahan tersebut. Prinsip ini mengacu pada penambahan harta yang tidak sah atau melanggar prinsip-prinsip muamalah dalam Islam.(Yusuf n.d.:15)

Jika merujuk pada beberapa sumber, variasi riba dapat dijelaskan sebagai berikut:(Nasiri 2021:84)

- a. Riba al-Fadl adalah bentuk riba di mana terdapat penambahan lebih pada salah satu dari dua barang yang diperjualbelikan, jika barang-barang tersebut sejenis. Contohnya, penambahan timbangan pada barang yang ditimbang, penambahan takaran pada barang yang diukur, atau penambahan ukuran pada barang yang diukur.
- b. Riba al-Nasiah adalah riba yang terjadi ketika pembayaran atau pertukaran barang dilakukan dengan berlipat ganda karena waktu pembayarannya ditunda.
- c. Riba al-Yad adalah praktik menjual atau menukar barang-barang ribawi dengan barang sejenisnya dengan menunda penyerahan yang seharusnya dilakukan secara langsung.
- d. Riba al-Qard adalah setiap pinjaman yang menghasilkan manfaat bagi pemberi pinjaman (*muqrid*).

Dapat juga diperhatikan table 1 berikut ini:

Tabel 1 Riba



Perbedaan Riba dan Jual Beli

Al-Baqarah Ayat 275 telah menjelaskan bahwa para pelaku riba mengira bahwasanya riba sama halnya dengan jual beli, *“Hal itu karena mereka mengatakan, jual beli itu seperti riba.”* Mereka melogikakan bahwa antara riba dan jual beli itu sama-sama adanya kelebihan dan bertambah, dalam jual beli pedagang membeli barang dengan modal dan menjual lebih sebagai keuntungan, demikian dengan riba, pemodal memberi pinjaman dengan pembayaran keuntungan dari pokok pinjaman.

Tentu saja, pernyataan ini tidak bisa disetujui. Pernyataan tersebut didasarkan pada ambisi dan keserakahan untuk mencapai keuntungan materi. Jika dilihat lebih dalam, terdapat banyak perbedaan mendasar antara transaksi jual beli dan riba. Beberapa perbedaan ini dapat dijelaskan, dengan asumsi seseorang sudah memiliki modal dan dalam kondisi normal. Pertama, dalam transaksi jual beli, melibatkan aktivitas fisik yang nyata. Ini termasuk mencari barang, mengangkut, menyimpan, menawarkan kepada konsumen, menjual, dan mengirimkannya kepada konsumen. Semua ini dapat dilakukan sendiri atau dengan bantuan orang lain. Di sisi lain, riba berfokus pada uang, tanpa ada usaha fisik yang terlibat. Pelaku hanya memerlukan modal atau uang dan menunggu orang yang membutuhkan uang tersebut (Ahmad Syaifuddin, dkk., 2021).

Kedua, pelaku jual beli berada dalam system yang seimbang, Dimana adanya peluang keuntungan dan juga resiko, sedangkan pelaku riba tidak memiliki resiko terhadap kerugian apapun dari peminjam.

Ketiga, jual beli memiliki manfaat riil bagi pedagang dan konsumen dalam penyediaan barang dan jasa yang bermanfaat, sedangkan riba hanya permainan uang dengan uang yang tidak bermanfaat kepada Masyarakat.

Al-Alusi mengatakan dalam tafsirnya,

الفرق بينهما أن أحد الألفين في الثاني ضائع حتما وفي الأول منجبر بمسيب الحاجة إلى السلعة أو بتوقع رواجهم

Perbedaan di antara keduanya adalah bahwa dalam transaksi pertama (utang), nilai riba tidak memberikan tambahan nilai yang nyata, sementara dalam transaksi pertama (jual beli), keuntungan menggantikan atau memenuhi kebutuhan primer mereka terhadap barang. (Rubul Ma’ani, Tafsir al-Alusi, 2/375)

Keempat, Jual beli membangun aktivitas perekonomian di masyarakat karena mendorong orang untuk menghasilkan manfaat riil berupa barang atau jasa. Dengan adanya produksi barang dan jasa yang meningkat, kebutuhan masyarakat dapat lebih mudah terpenuhi. Sebaliknya, riba cenderung mengajarkan masyarakat untuk bersikap malas karena mengandalkan uang untuk menghasilkan keuntungan. Hal ini dapat mengakibatkan seseorang merasa cukup dengan hanya memiliki uang, tanpa melakukan upaya produktif lainnya. Selain itu, jika ketersediaan uang melebihi barang dan jasa yang tersedia, hal ini dapat memicu inflasi. (Ammi Nur Baits 2018; Tafsir ar-Razi, 7/97)

Perbedaan riba dan jual beli dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Keuntungan dari riba tidak melibatkan risiko, sedangkan keuntungan dari transaksi jual beli melibatkan risiko seperti risiko barang tidak laku, rusak selama dalam perjalanan, atau dicuri.
- b. Jual beli adalah pertukaran barang dengan harga, sementara riba adalah tambahan atas penundaan pembayaran hutang.
- c. Dalam jual beli, pertukaran manfaat didasarkan pada kesepakatan antara dua pihak yang berakad dengan ridho (kesepakatan). Sedangkan riba melibatkan eksploitasi terhadap keadaan sulit orang miskin atau yang membutuhkan.
- d. Keuntungan dalam jual beli diperoleh melalui usaha dan kerja keras dalam melakukan transaksi, sementara keuntungan dari riba diperoleh dari waktu berlalu, tanpa menawarkan nilai tambah yang diakui oleh syariah.

- e. Penjual dalam jual beli memiliki risiko untung dan rugi, sementara orang yang mengandalkan mata pencaharian dari riba memiliki keuntungan usaha yang dijamin.
- f. Jual beli umumnya melibatkan penjualan produk fisik, sedangkan riba pada zaman ini berkaitan dengan uang saja, di mana uang digunakan untuk menghasilkan lebih banyak uang. Padahal, fungsi uang seharusnya sebagai alat untuk menentukan nilai produk.
- g. Jual beli memenuhi kebutuhan manusia secara langsung, sementara riba memanfaatkan kebutuhan manusia untuk mendapatkan keuntungan.
- h. Jual beli menggerakkan dan memajukan perekonomian, sementara riba dapat menyebabkan kerusakan pada perekonomian. (Muhammad Furqon Almurni, Rosihon Anwar 2023:250; Wahid 2001:2)

Perbedaan Riba dan Bunga

Kata "riba" bemula dari bahasa Arab "*Az ziyadah*", yang berarti tambahan atau penambahan. Dalam bahasa Inggris, kata "riba" sering disamakan dengan "*usury*". Namun, "*usury*" secara khusus merujuk pada bunga yang sangat tinggi atau berlebihan, atau dalam bahasa Al-Qur'an disebut sebagai "*adh'afammudha'afah*". Dengan demikian, bunga yang rendah yang tidak melipatgandakan jumlahnya tidak termasuk dalam kategori *usury* atau riba. Selain "*usury*", dalam bahasa Inggris "riba" juga disebut sebagai "*interest*". Istilah ini mengacu pada bunga yang diterapkan secara biasa dan wajar, berlawanan dengan "*usury*". Bunga dapat dijelaskan sebagai "*charge for financial loan, usually a percentage of the amount loaned*", yaitu biaya yang dikenakan atas pinjaman uang, biasanya dalam bentuk persentase dari jumlah yang dipinjamkan (Mustafa Kamal Rokan, 2013).

Menurut definisi lain mengenai "*interest*", itu adalah jumlah uang yang dibayar atau dihitung sebagai biaya untuk menggunakan modal. Dari dua pengertian ini, terlihat bahwa riba dan bunga memiliki perbedaan. Riba merujuk pada sesuatu yang menghasilkan keuntungan yang berlipat ganda, sementara bunga merujuk pada keuntungan yang tidak berlipat ganda. Untuk mengklarifikasi perbedaan antara riba dan bunga, penelitian ini akan menyajikan temuan dari pandangan para ulama tentang kedua hal tersebut (Sahdan, 2023).

Pandangan mengenai riba menghasilkan dua pendekatan yang berbeda, yaitu pandangan pragmatis dan pandangan konservatif. Pandangan pragmatis percaya bahwa Al-Qur'an melarang riba yang berlaku pada masa awal Islam, namun tidak melarang bunga (*interest*) dalam sistem keuangan modern. Pendapat ini mengacu pada QS. Ali Imran/3:130 yang melarang penggantian pinjaman melalui proses yang mengandung unsur berlipat ganda, seperti praktik rentenir dan lintah darat yang umum di Indonesia. Beberapa ulama Islam yang mendukung keberadaan bunga bank antara lain Muhammad Abduh, Rashid Rida, Mahmud Shaltut, Abdul Wahab Khallaf, dan Ibrahim Z. al-Badawi (Abdul Ghofur, 2016).

Kedua, Pandangan konservatif, di sisi lain, berpendapat bahwa riba harus diartikan sebagai bunga, baik itu dalam bentuk interest maupun usury. Menurut pandangan mereka, interpretasi ini didukung baik oleh Al-Qur'an maupun Hadis. Setiap bentuk pembayaran yang mengandung unsur tambahan, apa pun jumlahnya, dianggap sebagai riba. Umer Chapra menyatakan bahwa tidak ada perbedaan mutlak di antara semua aliran hukum Islam bahwa riba dalam segala bentuknya adalah haram. Larangan ini dianggap tegas, mutlak, dan tidak dapat ditafsirkan kembali. Pendapat ini diperkuat oleh para fuqaha terdahulu seperti Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ahmad bin Hambal, serta oleh ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi, Wahbah al-Zuhaili, Syeikh Bin Baz, dan Syeikh Abu Zahrah. (Ahmad Saeful 2021:46–47)

Perdebatan ini muncul karena perbedaan dalam memahami beberapa ayat tentang riba. Oleh karenanya peneliti mencoba merangkum beberapa kesimpulan tentang masalah ini yang menurut peneliti lebih tepat, yaitu:

Pertama, ayat yang menjelaskan tentang hutang yang berlipat ganda tidak menjadi syarat riba, tapi ayat ini hanya menjelaskan kejadian dan aktivitas hutang disaat itu dan biasa disebut riba jahiliyah.

Kedua, Jika kita merujuk pada ayat-ayat lain, seperti Al-Baqarah ayat 275 yang mengharamkan riba, dan ayat 276 yang menyatakan bahwa Allah menghapus keberkahan riba, serta ayat 278-279 yang menegaskan larangan riba meskipun dalam bentuk tambahan yang kecil, hal ini menunjukkan bahwa tujuan utama Al-Qur'an adalah menghapus riba sepenuhnya sampai bersih dari segala unsurnya. (Chair 2014:110)

Riba dalam Perekonomian dan Pertobatannya

Dewasa ini, transaksi yang terjadi di Masyarakat sangat variative dan mencakup berbagai aspek, mulai dari jasa, komoditi, saham dan lainnya. Hal ini sangat bermanfaat dalam perkembangan ekonomi modern saat ini, namun tentunya kita sebagai umat islam dalam bermuamalah atau melakukan transaksi haruslah memperhatikan larangan-larangan yang di tuntutan dalam agama. Salah satu larangan yang paling besar ancamannya adalah riba, bahkan Allah mengajak perang para pelaku dan pemakan riba serta yang terlibat di dalam nya. Dalam surah Al-Baqarah juga ditegaskan pemusnahan riba “*Allah menghapuskan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan senantiasa berdosa.*” (Q.S Al-Baqarah ayat 279.)

Transaksi yang termasuk riba di zaman sekarang seperti :

1. Pegadaian
Pegadaian atau lembaga keuangan yang menjalankan aktivitas gadai juga termasuk ke dalam riba. Hal-hal yang menyebabkannya menjadi riba adalah karena adanya penambahan biaya administrasi ketika nasabah ingin menggadaikan suatu barang serta adanya bunga ketika nasabah ingin menebus kembali barang tersebut.
2. KPR Rumah
Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) juga termasuk ke dalam riba. Sebab sistem angsuran yang perlu Anda bayarkan adalah berdasarkan harga rumah, lengkap dengan biaya administrasi dan bunga per bulannya.
3. Pinjaman Lembaga Keuangan Atau Individu
Sudah menjadi rahasia umum, aktivitas pinjam-meminjam uang dari perusahaan atau individu (rentenir) juga termasuk ke dalam riba. Sistemnya, nasabah yang meminjam uang diwajibkan melakukan pengembalian pinjaman dalam jangka waktu (tenor) tertentu. Dan biasanya pembayaran dilakukan secara angsur serta terdapat nilai pengembalian lebih tinggi. Apabila nasabah telat melakukan angsuran maka akan ada denda yang harus ditanggung.
4. Jual Beli Emas Online
Islam menempatkan emas adalah barang ribawi yang transaksinya harus tunai dan sesuai takarannya.

Juga transaksi-transaksi yang lainnya yang mengandung riba, baik riba hutang piutang maupun riba jual beli. Berbicara tentang pertobatan bagi Pelaku Riba, maka penulis merujuk pada surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

“Orang-orang yang telah menerima larangan dari Tuhannya mengenai riba, kemudian mereka menghentikan praktik tersebut, mereka akan tetap memiliki apa yang telah mereka ambil sebelum larangan itu datang, dan nasib mereka selanjutnya ditentukan oleh Allah. Tetapi bagi orang yang kembali mengambil riba, mereka adalah penghuni neraka yang akan tinggal di dalamnya selamanya.”

Berdasarkan ayat ini, Orang yang memahami larangan Allah dan taat terhadapnya, seharusnya segera menghentikan praktik riba. Mereka tidak akan mendapat siksa dari Allah karena perbuatan yang mereka lakukan sebelum ayat ini diwahyukan. Mereka tidak diharuskan untuk mengembalikan tambahan yang mereka terima atas pinjaman pada saat ayat ini diungkapkan.

Mereka diperbolehkan untuk hanya mengambil kembali pokok pinjaman mereka, tanpa tambahan bunga yang sebelumnya disepakati. (Lajnah Pentashihan Mursaf Al-Quran (LPMQ) 2019)

Dapat di simpulkan bahwa para pelaku riba yang ingin bertaubat karena baru sampai peringatan atau pengetahuan tentang keharaman riba, maka Allah menerimanya dengan syarat tidak melanjutkan menagih riba dan hanya mengambil pokok hartanya saja. Serta Allah membolehkan pelaku riba yang bertobat untuk memanfaatkan hartanya yang dulu telah dia dapatkan untuk kehidupannya.

SIMPULAN

Penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam Al-Qur'an, riba dilarang dengan tegas. Pelarangan riba dalam Islam didasarkan pada pertimbangan moral dan kemanusiaan, dengan tujuan untuk menghapuskan praktik ekonomi yang menimbulkan penindasan dan ketidakadilan. Mengenai bunga bank, ada dua pendapat utama yang ada adalah sebagai berikut: pertama, menurut ijma (konsensus) ulama dari berbagai mazhab fiqh, bunga dalam segala bentuknya termasuk dalam kategori riba yang diharamkan. Pendapat kedua, menyatakan bahwa bunga tidak termasuk dalam kategori riba karena menekankan bahwa riba harus bersifat berlipat ganda (*multiplicative*), sementara bunga bank bersifat tetap dan tidak berlipat ganda.

Dalam konteks dampaknya terhadap perekonomian, bunga memiliki beberapa konsekuensi yang perlu diperhatikan. Pertama, praktik bunga dapat menyebabkan terjadinya krisis keuangan yang berdampak luas pada stabilitas ekonomi. Kedua, adanya sistem bunga dapat memisahkan sektor riil dan sektor moneter, mengganggu penggunaan sumber daya ekonomi secara efisien, dan mengurangi pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Selain itu, bunga juga berpotensi meningkatkan kesenjangan ekonomi dan kesenjangan kekayaan, karena manfaatnya lebih cenderung mengalir kepada pihak yang sudah kaya dan memiliki akses ke modal.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quranul Karim

- Afifah, Yasmin. 2023. *Menggali Konsep Riba Dan Implikasinya Dalam Pertumbuhan Perekonomian Umat*. Vol. 1.
- Ahmad Saeful, Sulastri. 2021. "Riba Dan Bunga Bank Dalam Perspektif Islam." *Madani Syari'ah*, 4(1):40–54. doi: <https://doi.org/10.51476/madanisyari'ah.v4i1.232>.
- Ammi Nur Baits. 2018. "beda jual beli dan riba." *ma'had al jami'ah uin sulta syarif kasim riau*, 1.
- Annisa Eka Rahayu, Neneng Nurhasanah, Nandang Ihawudin. 2021. "Perbandingan Konsep Riba Dan Bunga Bank Menurut Yusuf Qaradhawi Dan Muhammad Sayyid Thantawi Serta Implikasinya Terhadap Perbankan Syariah." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7(2):1181–92. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2227>.
- Chair, Wasilul. 2014. "Riba Dalam Perspektif Islam Dan Sejarah." *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah* 1(1):98–113. doi: 10.19105/iqtishadia.v1i1.368.
- Ghofur, Abdul. (2016). Konsep Riba dalam Al-Qur'an. *Economica*, Vol. VII, Edisi 1.
- Kamal Rokan, Mustafa. (2013). *Bisnis Ala Nabi*. Yogyakarta: PT Bentang Pustaka.
- Lajnah Pentashihan Mursaf Al-Quran (LPMQ). 2019. "Al-Qur'an Kemenang." *BADAN LITBANG DAN DIKLAT*.
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. 2009. *Membangun Ekonomi Umat*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang Dan Diklat Departemen Agama RI.
- Mestika Zed. (2004). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Cet. ke-1.
- Muhammad Furqon Almurni, Rosihon Anwar, Ending Solehudin. 2023. "Tafsir Ayat Dan Hadist Riba Serta Kaitannya Dengan Bunga Bank." *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 8(2):245–60. doi: 10.30868/at.v8i02.5430.
- Nasiri, Nasiri. 2021. "Antara Bunga Bank Dengan Riba Dalam Perspektif Pandangan Al-Qur'an."

- Jurnal Keislaman* 1(1):74–88. doi: 10.54298/jk.v1i1.3348.
- Nurlita, Handayani Lutfhi. (2018). Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam. *Artikel*.
<https://pkebs.feb.ugm.ac.id/2018/07/02/prinsip-prinsip-ekonomi-islam/>.
- Rohma Setyawati, Ria. (t.t). Riba dalam Pandangan Islam. *Artikel*.
<http://eprints.umsida.ac.id/3733/1/Ria%20Rohma%20Setyawati.pdf>.
- Sahdan. (2023). Bunga Bank dalam Al-Qur`An (Studi Komparatif Antara Yusuf Al-Qardhawi dan Muhammad Sayyid Thanthawi). *Tesis*. <https://repository.ptiq.ac.id/id/eprint/1284/1/2022-SAHDAN-2019.pdf>.
- Syaifuddin, Ahmad, dkk. (2021). *Serba-Serbi Perekonomian Ummat*. Bukittinggi: LP2M Press.
- Wahid, Abdurrahman. 2001. *Menggerakkan tradisi: esai-esai pesantren*. diedit oleh H. Salim. Yogyakarta: LKIS.
- Yunus, Mahmud. 1989. *Kamus Arab-Indonesia*. pertama. Jakarta: PT Hidakarya Agung.
- Yusuf, Muhammad Yasir. n.d. *Diskursus Riba Dalam Transaksi Perbankan Syariah*. 1 ed. diedit oleh A. Musa. Banda Aceh: Bandar Publising.